



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj Massa Binti Jalang, berkedudukan di Dusun Langsatallu, Desa To' Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa To'pongo, Lamasi, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, SH.,MH, Untung Amir, S.H., M.H., Sulfikar, S.H., dan Susanti S.H., M.H., beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Pemerintah Kabupaten Luwu**, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman (Kompleks Perkantoran), Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Kode Pos 91994, Provinsi Sulawesi Selatan, Kel. Belopa, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H. beralamat di Jl. A. Mappanyompa No. 10 Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. **Pemerintah Desa Pong Samelung**, berkedudukan di Jalan Suka Makmur, Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Pongsamelung, Lamasi, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI WAWAN RAKASIWI T., S.H. beralamat di Dusun Padang Kalua RT.003/RW.001 Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu berdasarkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Blp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 4 September 2021
sebagai **Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Kel. Belopa, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Ricky Subarkah beralamat di Lingkungan 1 Uluale RT/RW 001/002 Desa Uluale Kecamatan Watangpulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 11.060 M² (sebelas ribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat (Alm. Djalang) dari pembagian / rekomendasi dari Pemerintah Desa Lamasi (dahulu) Kepala Desa pada waktu itu adalah **Ilyas Ismail Sutan Mangkudun** pada tahun 1962;
2. Bahwa setelah orang tua Penggugat (Alm. Djalang) menerima pembagian tanah tersebut, masih merupakan hutan dan kemudian orang tua Penggugat mengolah sehingga dapat menjadi kebun ada tanaman kelapa dan ditanami tanaman jangka pendek seperti pisang, sayur, ubi dan lain-lain;
3. Bahwa 2 (dua) tahun lamanya dikuasai oleh orang tua Penggugat, tanah tersebut tidak pernah diganggu orang lain atau tidak ada pihak lain yang keberatan sampai dari hasil dari tanah tersebut dinikmati oleh orang tua Penggugat, nanti sekitar tahun 1964 oleh Kepala Kecamatan Walenrang (dahulu) meminta kepada orang tua Penggugat kalau tanah

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Blp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibangun pasar Pongsamelung, dengan kompensasi orang tua Penggugat menerima ganti lokasi tanah lain seluas 1 (satu) hektar;

4. Bahwa masih dalam tahun 1964, tanah pengganti tersebut tidak ada maka orang tua Penggugat melanjutkan mengelolah tanah miliknya oleh karena tidak kunjung dibangun pasar, dan pada saat itu pula Kepala Desa Lamasi waktu itu tetap melarang orang tua Penggugat mengelola tanah miliknya berdasarkan pembagian pada tahun 1962;

5. Bahwa sejak orang tua Penggugat dilarang mengelolah tanah miliknya, pada tahun 1982 sebahagian dari tanah milik orang tua Penggugat yang seluas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dibangun bangunan irigasi pertanian, 2 (dua) unit rumah irigasi dan bangunan sekolah dasar (SD) dan pembayaran ganti ruginya tersebut bukan orang tua Penggugat yang menerima, serta sebahagiannya lagi yang seluas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dijadikan persawahan yang dahulu terdiri dari 3 (tiga) petak sawah oleh pihak lain;

6. Bahwa sejak tahun 1982, orang tua Penggugat merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dan seolah haknya telah dirampas sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Palopo dengan Perkara Nomor : 40/82/G/Pdt/PN.PLP tertanggal 15 November 1982 dengan amar putusan "Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima" lalu melakukan upaya hukum banding dengan Perkara Nomor : 33/Pdt/1985/PT.Uj.Pdg dengan amar putusan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 18 Oktober 1983 No. 40/82/G/Pdt./PN. Plp yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding";

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga secara hukum Penggugat masih memiliki harapan untuk mendapatkan haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu Penggugat melakukan komunikasi-komunikasi formal maupun informal kepada pihak Pemerintah Kecamatan waktu itu, pihak-pihak lain yang ada kaitan dengan tanah tersebut dan dilakukan tanpa mengenal waktu sehingga memperoleh sedikit harapan sekitar pada tahun 1990an Penggugat diberikan tanah tersebut yang sudah dalam bentuk persawahan oleh Pemerintah Kecamatan;

8. Bahwa sejak Penggugat Kembali menguasai dan mengolah tanah yang sudah jadi sawah tersebut, masih pula mendapat gangguan dari oknum aparat Desa Pongsamelung, namun Penggugat tetap bertahan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekuat tenaga dan pikiran untuk mempertahankan tanah sawah miliknya tersebut sehingga mampu dikuasai dan digarap sampai hari ini, adapun luas sawah yang dikuasai dan digarap tersebut seluas $\pm 3.375 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

9. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat yang seluas 11.060 M^2 (sebelas ribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah berhasil kembali di peroleh Penggugat seluas $\pm 3.375 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) sehingga sisa tanah milik orang tua Penggugat yang seluas $\pm 7.685 \text{ M}^2$ (tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi obyek sengketa dalam perkara ini oleh karena masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa obyek sengketa yang seluas $\pm 7.685 \text{ M}^2$ (tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, masih merupakan milik atau hak dari Penggugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Djalang (Alm), adapun batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Penggugat dan sebagian lorong;
- Sebelah Timur : Jalan / Sempadan Jalan;
- Sebelah Selatan : Pengairan;
- Sebalah Barat : Sawah milik Penggugat dan sebagian lorong;

11. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa adalah dengan adanya berdiri bangunan Kantor dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lamasi, 2 (dua) unit bangunan rumah dinas irigasi pertanian dan terdapat bangunan sekolah dasar negeri (SDN) 447 Sukamakmur serta 1 (satu) unit rumah dinas untuk guru selebihnya, dan Bangunan Kantor Kepala Desa Pong samelung serta Sebagian tanah kosong yang dikuasai oleh pemerintah desa Pong samelung;

12. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat tersebut sampai hari ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada niat baik untuk mengembalikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan pantas Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** terhadap hak-hak Penggugat, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

13. Bahwa keberadaan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang ditarik sebagai pihak Turut Tergugat oleh karena disinyalir terdapat penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas obyek sengketa oleh karena diduga obyek sengketa sudah masuk dalam daftar asset Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dianggap melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, termasuk tidak dapat melindungi masyarakatnya atas hak atas tanah yang dahulu sudah diberikan oleh pemerintah terdahulu;

15. Bahwa apabila melihat kebelakang sejak dahulu orang tua Penggugat patuh dan mengikuti perintah aparat pemerintah, seperti bersedia tanahnya dijadikan pasar dan menerima ganti lokasi yang lain namun pelaksanaannya yang tidak ada oleh pemerintah saat itu sehingga orang tua Penggugat Kembali menguasai tanah yang sudah diberikan;

16. Bahwa Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq Majelis Hakim** yang menangani perkara ini agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, dan menghukum Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentic serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

18. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN BIp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** Seluas $\pm 7.685 \text{ M}^2$ (tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Sawah milik Penggugat dan sebagian lorong;
- Sebelah Timur : Jalan / Sempadan Jalan;
- Sebelah Selatan : Pengairan;
- Sebelah Barat : Sawah milik Penggugat dan sebagian lorong;

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum tanah seluas 11.060 M^2 (sebelas ribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat (Alm. Djalang) dari pembagian / rekomendasi dari Pemerintah Desa Lamasi (dahulu) Kepala Desa pada waktu itu adalah **Ilyas Ismail Sutan Mangkudun** pada tahun 1962 **adalah SAH dan merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;**
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Blp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini;

10. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa para pihak telah datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **23/Pdt.G/2021/PN Blp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dan juga kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Prinsipal Penggugat dan Prinsipal Tergugat tidak pernah hadir dalam upaya mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan langsung kepada kuasa para pihak oleh Hakim Mediator pada tanggal 6 Oktober 2021 dan 13 Oktober 2021 secara berturut-turut, yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak juga disertai dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian Hakim Mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik dalam menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.596.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 23/Pdt.G/2021/PN. Blp tanggal 8 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti, kuasa

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta kuasa Tergugat II, kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp101.500,00;
3.....B	:	Rp1.355.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....W	:	Rp28.000,00;
esel	:	
6.....P	:	Rp12.000,00;
engiriman Surat	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.596.500,00;
(satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)		